KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROSEDUR PENGAJUAN AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI BARU UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR : PM/LPMPP/TU/03

Status Dokumen	: ☐ Master	☐ Salinan, No.
Nomor Revisi	: 00	
Tanggal Terbit	: Desember 2025	

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala Bagian Tata Usaha LPMPP	Sekretaris LPMPP	Ketua LPMPP
Andi Wiwiek Sultan, S.IP NIP 197904092008012011	Prof. Rini Rachmawaty, S.Kep.,Ns.,MN., Ph.D. NIP 198007172008122003	Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc. NIP 196508141990031004

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia UNIVERSITAS HASANUDDIN Makassar dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari REKTOR UNHAS Makassar

DAFTAR REVISI

REVISI	TANGGAL	PENJELASAN PERUBAHAN	DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
DAFTAR REVISI 2
DAFTAR ISI 3
TUJUAN 4
RUANG LINGKUP 4
DEFINISI 4
KETENTUAN UMUM 4
REKAMAN / CATATAN 4
PENGESAHAN 5
DASAR HUKUM / REFERENSI 5
KUALIFIKASI PELAKSANA 5
KETERKAITAN 6
PERLENGKAPAN/PERALATAN 6
PERINGATAN 6
PENCATATAN / PENDATAAN 6
PROSEDUR (DIAGRAM ALUR) 7

TUJUAN : Untuk memperoleh pengakuan resmi dari lembaga akreditasi dan menjamin mutu program studi.

RUANG LINGKUP : 1. Mahasiswa dan Lulusan
2. Sumber Daya Manusia
3. Kurikulum, Pembelajaran
4. Sarana dan Prasarana

DEFENISI : Proses formal dilakukan oleh Perguruan Tinggi (PT) untuk memperoleh penilaian dan pengakuan mutu dari Lembaga akreditasi terhadap program studi yang baru dibentuk.

KETENTUAN UMUM : Seluruh tahapan prosedur harus mengacu pada Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor: 0005/UN4.2/2023 tentang Pembukaan, Penggabungan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Perubahan Nama Program Studi di Universitas Hasanuddin

REKAMAN/ACUAN : Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor: 00005/UN4.2/2023
Tentang Pembukaan, Penggabungan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Perubahan Nama Program Studi di Universitas Hasanuddin

UNIVERSITAS HASANUDDIN **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**	Nomor SOP	PM/LPMPP/TU/03
	Tanggal Pembuatan/Terbit	Desember 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Ketua LPMPP, Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc. NIP 196508141990031004
	NAMA SOP	PROSEDUR PENGAJUAN AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI BARU UNIVERSITAS HASANUDDIN

DASAR HUKUM / REFERENSI	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586); 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158); 3. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897); 4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39); 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;	1. Memahami prosedur pengajuan Akreditasi Minimum Program Studi Baru. 2. Memiliki ketelitian dalam proses pengajuan Akreditasi Minimum Program Studi.

7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303); 8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 44 Tahun 2024 tanggal 10 September 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen; 11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 10/UN4.1/2024 Tanggal 13 Mei 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga, Satuan, dan Wallacea Reseach Institute Universitas Hasanuddin; 12. Standar Manajemen Untuk Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001:2018, klausul 7.2 Kompetensi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Akreditasi Program Studi Baru	1. Surat pengantar 2. SK Pembukaan Prodi 3. Surat Pernyataan Akreditasi Minimum
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN
Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka usulan akreditas minimum pembukaan prodi baru tidak dapat dilaksanakan.	Di data secara manual dan digital

NO	KEGIATAN	FAK/SEKOLAH	PELAKSANA							MUTUBAKU			KET
			REKTOR/ WR.1	KETUA LPMPP	SEKRETARIS LPMPP	KADIV	KABAG. TU	KASUBAG	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	
1.	Fakultas menyurat ke LPMPP untuk pengajuan akteditasi minimum prodi baru ke BAN-PT.									Dokumen pengajuan akteditasi minimum			
2.	Ketua LPMPP menerima dan mendisposisi surat dan dokumen pengajuan akreditasi minimum prodi baru ke Sekretaris, untuk proses lanjut.									Dokumen & Disposisi	5 Menit	Disposisi	
3.	Sekretaris menerima dan mendisposisi ke Kadiv untuk ditindaklanjuti kelengkapan dokumen pengajuan akreditasi minimum ke BAN-PT.									Dokumen & Disposisi	5 Menit	Disposisi	
4.	Kadiv menerima dan mendisposisi dokumen pengajuan akreditasi minimum prodi baru ke Kabag. Tata Usaha untuk dibuatkan surat permohonan asesment kecukupan pemenuhan syarat akreditasi minimum program studi baru ke BAN-PT.									Dokumen & Disposisi	5 Menit	Disposisi	
5.	Kabag. Tata Usaha menerima dan mendisposisi dokumen pengajuan akreditasi minimum prodi baru ke Kasubag, untuk ditindaklanjuti.									Dokumen & Disposisi	5 Menit	Disposisi	
6.	Kasubag menerima dan menindaklanjuti disposisi dari Kabag. Tata Usaha dan menginstrusikan ke Staf untuk membuat draf surat pengantar.									Dokumen & Disposisi	5 Menit	Disposisi	
7.	Staf membuat surat pengantar pengajuan akreditasi minimum ke BAN-PT untuk ditandatangani oleh Rektor dan diajukan melalui aplikasi SAPTA									Dokumen	15 Menit	surat pengantar pengajuan akreditasi minimum ke BAN-PT	